



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALTERI ANAK (ANAK LAHIR TERIMA AKTA KK DAN KIA / AKTA TERINTEGRASI)

**PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN
INOVASI DAERAH**



**INOVASI
ALTERI ANAK
(ANAK LAHIR TERIMA AKTA KK DAN KIA / AKTA
TERINTEGRASI)**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Salah satu komponen penting dalam administrasi ini adalah akta kelahiran, yang berfungsi sebagai dokumen hukum pertama bagi seorang anak dan menjadi dasar pengakuan identitas secara sah. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, yang belum memiliki akta kelahiran secara tepat waktu.

Permasalahan mendasar yang kerap ditemui antara lain terbatasnya akses masyarakat ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akibat kondisi geografis, minimnya informasi yang tersedia, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Jarak tempuh yang jauh, biaya transportasi, serta prosedur yang dianggap rumit menyebabkan banyak orang tua menunda atau bahkan tidak mengurus akta kelahiran anaknya. Hal ini berdampak langsung pada keterbatasan akses anak terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, yang mensyaratkan keberadaan dokumen identitas resmi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Dukcapil merancang dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik yang mempermudah proses penerbitan akta kelahiran. Inovasi ini diwujudkan melalui kerja sama strategis antara Dinas Dukcapil dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Melalui kolaborasi ini, pencatatan kelahiran dapat dilakukan secara langsung di tempat anak dilahirkan, sehingga mempersingkat alur birokrasi dan memastikan bahwa dokumen akta kelahiran diterbitkan segera tanpa beban biaya tambahan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, responsivitas, dan inklusivitas. Inovasi ini juga memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, serta selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Selain itu, inovasi ini mempertegas fungsi ASN sebagai pelayan publik yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang proaktif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tidak hanya menjawab tantangan administratif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan anak sejak dini. Dengan semakin meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran melalui inovasi layanan yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, diharapkan data kependudukan menjadi lebih akurat, kebijakan publik menjadi lebih tepat sasaran, dan kualitas hidup masyarakat Yapen dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

B. TUJUAN

Inovasi pelayanan pencatatan akta kelahiran melalui fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, khususnya bagi bayi yang baru lahir. Tujuan utama dari inovasi ini adalah memberikan kemudahan bagi orang tua dalam mengurus akta kelahiran tanpa perlu datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, dengan memanfaatkan rumah sakit dan puskesmas sebagai titik layanan langsung pascakelahiran.

Inovasi ini juga dimaksudkan untuk mempercepat proses penerbitan akta kelahiran secara efisien dan terintegrasi, sehingga dokumen tersebut dapat diterbitkan segera setelah anak lahir. Dengan pendekatan ini, diharapkan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat ditekan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau, sekaligus mendukung pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN dan regulasi Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, inovasi ini juga bertujuan untuk menekan angka keterlambatan pencatatan kelahiran (lebih dari 60 hari sejak tanggal lahir) yang selama ini menjadi tantangan, karena prosesnya menjadi lebih rumit dan memerlukan pengesahan tambahan dari pengadilan atau instansi berwenang. Dengan layanan langsung di fasilitas kesehatan, pencatatan kelahiran dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan sah secara hukum.

Tujuan lainnya adalah membangun kolaborasi yang solid antarinstansi, terutama antara Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, RSUD, dan puskesmas dalam memperkuat pelayanan publik yang terintegrasi. Inovasi ini juga mendorong kesadaran orang tua tentang pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai dokumen hukum pertama anak yang menjadi dasar untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan hak-hak hukum lainnya.

Terakhir, inovasi ini diarahkan untuk mendukung transformasi digital dalam administrasi kependudukan, melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk penerbitan akta kelahiran elektronik yang dilengkapi dengan QR Code dan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini diharapkan dapat mempercepat validasi data dan mendukung efisiensi pelayanan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

C. MANFAAT

Implementasi inovasi pelayanan akta kelahiran melalui rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan berbagai manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Inovasi ini secara langsung mempermudah orang tua dalam mengurus akta kelahiran tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor Dinas Dukcapil, yang seringkali sulit dijangkau terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman. Dengan layanan langsung di tempat persalinan, proses pencatatan kelahiran menjadi lebih dekat, mudah, dan cepat diakses oleh masyarakat.

Melalui sistem yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan, pengajuan hingga penerbitan akta kelahiran kini dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 3 hari kerja. Hal ini mengurangi risiko keterlambatan pencatatan kelahiran yang selama ini menjadi hambatan birokrasi, sekaligus

menghindarkan masyarakat dari proses tambahan yang memerlukan dokumen pengesahan apabila lewat batas waktu 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak-anak pun lebih cepat terdaftar dalam sistem kependudukan nasional dan memperoleh legalitas hukum yang sah sejak lahir.

Selain itu, inovasi ini turut mendorong perubahan perilaku masyarakat, di mana orang tua menjadi lebih sadar dan proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan anak. Kesadaran ini sangat penting untuk mendukung hak-hak dasar anak di masa depan, terutama dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Keberadaan layanan di fasilitas kesehatan juga mengurangi beban biaya transportasi masyarakat ke kantor Dukcapil, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.

Bagi pemerintah daerah, program ini membantu pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–5 tahun sebesar 95%. Data yang lebih cepat, valid, dan terbaru juga memperkuat basis perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, adanya kolaborasi antara Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan menciptakan model sinergi antarlembaga yang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan nyata.

Secara keseluruhan, inovasi ini berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berbasis data. Anak-anak yang lahir di Kabupaten Kepulauan Yapen kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh identitas hukum sejak dini, yang menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak sipil mereka sebagai warga negara.

D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH

Inovasi *ARTERI ANAK* (Anak Lahir Terima Akta, KK, dan KIA) menunjukkan kecepatan penciptaan inovasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan di daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Dalam rentang waktu kurang dari tiga bulan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Dukcapil berhasil merancang, menguji, dan menerapkan sistem pelayanan akta kelahiran terintegrasi di fasilitas kesehatan. Proses ini berjalan cepat berkat pengalaman dari inovasi terdahulu serta kesiapan koordinasi lintas sektor antara Dukcapil, Dinas Kesehatan, RSUD, dan puskesmas.

Beberapa faktor utama yang mendukung percepatan inovasi ini antara lain: tersedianya dasar hukum yang kuat seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; kesiapan sumber daya manusia internal yang memahami proses pelayanan; serta semangat kolaboratif dari tenaga kesehatan sebagai pelapor aktif. Kemampuan pemerintah daerah untuk menyusun alur kerja yang sederhana dan efisien turut mempercepat proses uji coba hingga tahap operasional.

Pengembangan sistem digital sederhana yang memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia (seperti email dan WhatsApp resmi) juga mempercepat pertukaran data dan validasi antar lembaga. Selain itu, penyusunan SOP yang praktis dan pelatihan singkat untuk petugas kesehatan membantu mempercepat adaptasi lapangan, tanpa perlu infrastruktur TI yang kompleks.

Dalam konteks kecepatan, inovasi *ARTERI ANAK* menjadi model pengembangan yang tepat guna—berbasis kebutuhan mendesak, memanfaatkan jejaring yang sudah ada, dan mampu

diimplementasikan secara cepat di berbagai titik pelayanan. Pendekatan berbasis fasilitas kesehatan juga memperpendek rantai birokrasi dan memastikan bahwa setiap anak yang lahir segera mendapatkan akta kelahiran dan dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 3 hari kerja.

Dengan demikian, kecepatan penciptaan inovasi ini tidak hanya tercermin dari lamanya proses perancangan hingga implementasi, tetapi juga dari hasil nyata yang cepat dirasakan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berdampak luas dengan memanfaatkan kolaborasi, teknologi sederhana, serta pemberdayaan lintas sektor.

E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)

Inovasi *ARTERI ANAK* (Anak Lahir Terima Akta, KK, dan KIA) memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan akurasi layanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penggunaan IT dalam inovasi ini menjadi solusi atas kendala geografis, terbatasnya petugas, dan lambatnya proses pencatatan kelahiran secara manual di wilayah terpencil dan kepulauan. Dengan sistem yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan dan Dinas Dukcapil, inovasi ini mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik.

Salah satu bentuk konkret pemanfaatan teknologi dalam *ARTERI ANAK* adalah pengiriman data kelahiran secara elektronik melalui platform sederhana seperti email resmi dan aplikasi pesan instan (WhatsApp). Petugas kesehatan yang menangani persalinan di RSUD atau puskesmas mengisi formulir kelahiran dan mengirimkannya secara digital kepada Dinas Dukcapil, yang kemudian memproses dan menerbitkan akta kelahiran dalam bentuk cetak maupun digital (PDF dengan QR Code). Dengan sistem ini, proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam 1–3 hari kerja.

Selain itu, inovasi ini juga mendukung pengembangan dan pemanfaatan dokumen elektronik sebagai bentuk akta kelahiran digital yang sah secara hukum. Akta digital dilengkapi dengan *QR Code* dan *Tanda Tangan Elektronik (TTE)* untuk memastikan keabsahan dokumen sekaligus mempermudah verifikasi di berbagai institusi layanan publik seperti sekolah dan layanan kesehatan. Inovasi ini sejalan dengan tren digitalisasi pelayanan publik dan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan IT dalam *ARTERI ANAK* juga mencakup penyediaan data yang tersimpan secara digital dan terpusat, memungkinkan pelacakan, monitoring, dan evaluasi cakupan kepemilikan akta kelahiran di seluruh distrik. Dengan dukungan statistik berbasis data elektronik, Dinas Dukcapil dapat memetakan wilayah dengan kepemilikan akta terendah dan merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Ini mendorong pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam inovasi *ARTERI ANAK* tidak hanya mempercepat dan mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat tata kelola pelayanan kependudukan yang transparan, inklusif, dan adaptif. Pemanfaatan IT menjadi fondasi

penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan ramah masyarakat, sekaligus mendukung tercapainya target nasional kepemilikan dokumen identitas anak secara universal.

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. KEBAHARUAN

Inovasi *ALTERI ANAK* (Anak Lahir Terima Akta, KK, dan KIA) menghadirkan pendekatan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, dengan menggabungkan proses pencatatan kelahiran dan penerbitan dokumen identitas anak langsung dari fasilitas kesehatan. Kebaruan utama dari inovasi ini terletak pada sinergi fungsional antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan rumah sakit serta puskesmas sebagai titik layanan strategis, sehingga orang tua tidak lagi harus datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus akta kelahiran. Proses pelayanan menjadi lebih ringkas, efisien, dan dapat dilakukan sesaat setelah kelahiran.

Keunggulan lain dari *ALTERI ANAK* adalah penerapan sistem digital terintegrasi yang memungkinkan pengiriman data kelahiran secara elektronik (melalui email atau WhatsApp resmi), validasi cepat oleh petugas Dukcapil, dan penerbitan akta dalam bentuk cetak maupun digital yang dilengkapi dengan QR Code serta Tanda Tangan Elektronik (TTE). Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dokumen manual, tetapi juga mempercepat proses penerbitan dan meningkatkan keandalan legalitas dokumen.

Sebagai bentuk inovasi responsif terhadap kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari wilayah kepulauan dan sulit dijangkau, *ALTERI ANAK* juga menyertakan pelatihan dan pelibatan aktif tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat sebagai agen pelapor kelahiran. Mereka dibekali dengan SOP dan alat bantu untuk mendukung pengumpulan data administrasi yang akurat dan sesuai prosedur. Inisiatif ini menjadi wujud nyata dari pelayanan publik berbasis kemitraan dan pemberdayaan lintas sektor.

Kebaruan *ALTERI ANAK* juga terletak pada pendekatan edukatif dan kolaboratif melalui integrasi program dengan kegiatan Posyandu, PKK, dan lembaga adat, guna meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya dokumen identitas anak sejak dini. Ini menjadikan inovasi tidak hanya sebagai solusi administratif, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum.

Secara keseluruhan, *ALTERI ANAK* bukan sekadar inovasi prosedural, melainkan transformasi paradigma pelayanan kependudukan yang menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Dengan pendekatan teknologi, sinergi layanan, dan orientasi pada pengguna, inovasi ini menjawab tantangan klasik pencatatan sipil di daerah terpencil, sekaligus mendukung pencapaian target nasional kepemilikan akta kelahiran secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. DESAIN INOVASI

Desain inovasi *ALTERI ANAK* disusun melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari identifikasi permasalahan hingga implementasi dan pemeliharaan. Pada tahap perencanaan, Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemetaan terhadap tantangan utama pencatatan kelahiran, terutama pada

wilayah kepulauan dan pedalaman. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas, serta perwakilan komunitas lokal untuk merancang alur layanan yang efisien dan inklusif.

Tahap pengembangan inovasi dimulai dengan menyusun skema layanan terintegrasi di titik kelahiran seperti RSUD dan puskesmas. Skema ini mencakup pelatihan tenaga kesehatan untuk menjadi agen pelapor kelahiran, penyusunan SOP pengumpulan data administrasi, dan pengadaan infrastruktur dasar seperti perangkat komputer dan koneksi internet di fasilitas kesehatan. Tim juga menyusun format standar dokumen dan alur komunikasi elektronik ke Dukcapil menggunakan kanal resmi seperti email atau WhatsApp dengan keamanan data yang dijaga.

Setelah infrastruktur dan sumber daya siap, dilakukan uji coba awal di beberapa puskesmas sebagai pilot project. Selama fase ini, dilakukan simulasi pengumpulan dokumen (KTP orang tua, KK, surat keterangan lahir), pengisian formulir kelahiran, pengiriman data elektronik ke Dukcapil, dan penerbitan akta kelahiran cetak maupun digital berbasis QR Code. Umpan balik dari tenaga kesehatan dan orang tua dihimpun sebagai dasar penyempurnaan proses dan sistem yang digunakan.

Tahap implementasi dilakukan secara bertahap ke seluruh fasilitas kesehatan, didukung dengan sosialisasi intensif melalui Posyandu, PKK, media lokal, dan lembaga adat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Panduan visual dan buku saku disediakan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat agar memahami prosedur dengan mudah. Pada tahap ini, Dinas Dukcapil juga menyiapkan layanan helpdesk untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif yang muncul.

Tahap pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan dijalankan dengan monitoring rutin terhadap data cakupan akta kelahiran, evaluasi kinerja tenaga pelapor, serta pembaruan sistem sesuai dinamika kebijakan dan kebutuhan lapangan. Desain inovasi *ALTERI ANAK* tidak hanya fokus pada digitalisasi proses, tetapi juga menekankan integrasi kelembagaan, pemberdayaan komunitas, serta responsivitas layanan publik sebagai fondasi transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih merata, cepat, dan inklusif di Kabupaten Kepulauan Yapen.

C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini disusun untuk mengatur proses pelaksanaan inovasi *ALTERI ANAK* dalam rangka mempermudah penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu identitas anak (KIA) sejak anak lahir di fasilitas pelayanan kesehatan. Ruang lingkup SOP mencakup seluruh tahapan dari pencatatan data kelahiran, pengiriman data ke Dukcapil, hingga penerbitan dokumen kependudukan.

2. Peran dan Tanggung Jawab

- **Dinas Dukcapil:** Verifikasi dan penerbitan akta kelahiran, KK, dan KIA; pelatihan petugas kesehatan; pengelolaan sistem informasi.

- **Dinas Kesehatan:** Koordinasi dan pengawasan petugas fasilitas kesehatan sebagai pelapor kelahiran.
- **RSUD/Puskesmas:** Tempat pelaporan kelahiran dan pengumpulan data administrasi.
- **Petugas Kesehatan (Bidan/Perawat):** Pengumpulan dokumen dan pengisian formulir data kelahiran; pengiriman data ke Dukcapil.

3. Sumber Daya yang Diperlukan

- Anggaran APBD dan/atau dukungan pusat
- Sistem digital terintegrasi antara Faskes dan Dukcapil
- Tenaga pelapor terlatih di fasilitas kesehatan
- Perangkat elektronik (komputer, internet, printer)

4. Proses Inovasi dan Implementasi

- Identifikasi masalah keterlambatan akta kelahiran dan rendahnya akses layanan Dukcapil.
- Penetapan model kerja sama antara Dukcapil dan fasilitas kesehatan.
- Penyusunan SOP pelaporan kelahiran dan pelatihan tenaga kesehatan.
- Pengembangan alur layanan dari pengumpulan data, verifikasi, hingga penerbitan dokumen.
- Penerapan sistem pelaporan digital untuk efisiensi dan kecepatan.

5. Alur Prosedur Layanan ALTERI ANAK

1. Anak lahir di RSUD/puskesmas.
2. Petugas mengumpulkan dokumen orang tua: KTP, KK, Surat Keterangan Lahir, dan (jika ada) buku nikah.
3. Petugas mengisi formulir digital dan mengirim data ke Dukcapil.
4. Dukcapil memverifikasi dan memproses penerbitan akta, KK, dan KIA (1–3 hari kerja).
5. Dokumen diserahkan ke orang tua di fasilitas kesehatan atau diantar.

6. Pengendalian Risiko dan Kualitas

- Validasi data otomatis oleh sistem.
- SOP standar untuk input dan pelaporan data.
- Monitoring pelaksanaan melalui dashboard laporan.
- Helpdesk layanan bagi petugas dan masyarakat.

7. Evaluasi dan Monitoring

- Evaluasi triwulan oleh Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan.
- Indikator kinerja: jumlah akta yang diterbitkan, waktu proses layanan, kepuasan pengguna.
- Penggunaan hasil evaluasi untuk pengembangan fitur dan perluasan jangkauan layanan.

SOP ini menjadi acuan utama dalam memastikan inovasi ALTERI ANAK berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

BAB III

PENUTUP

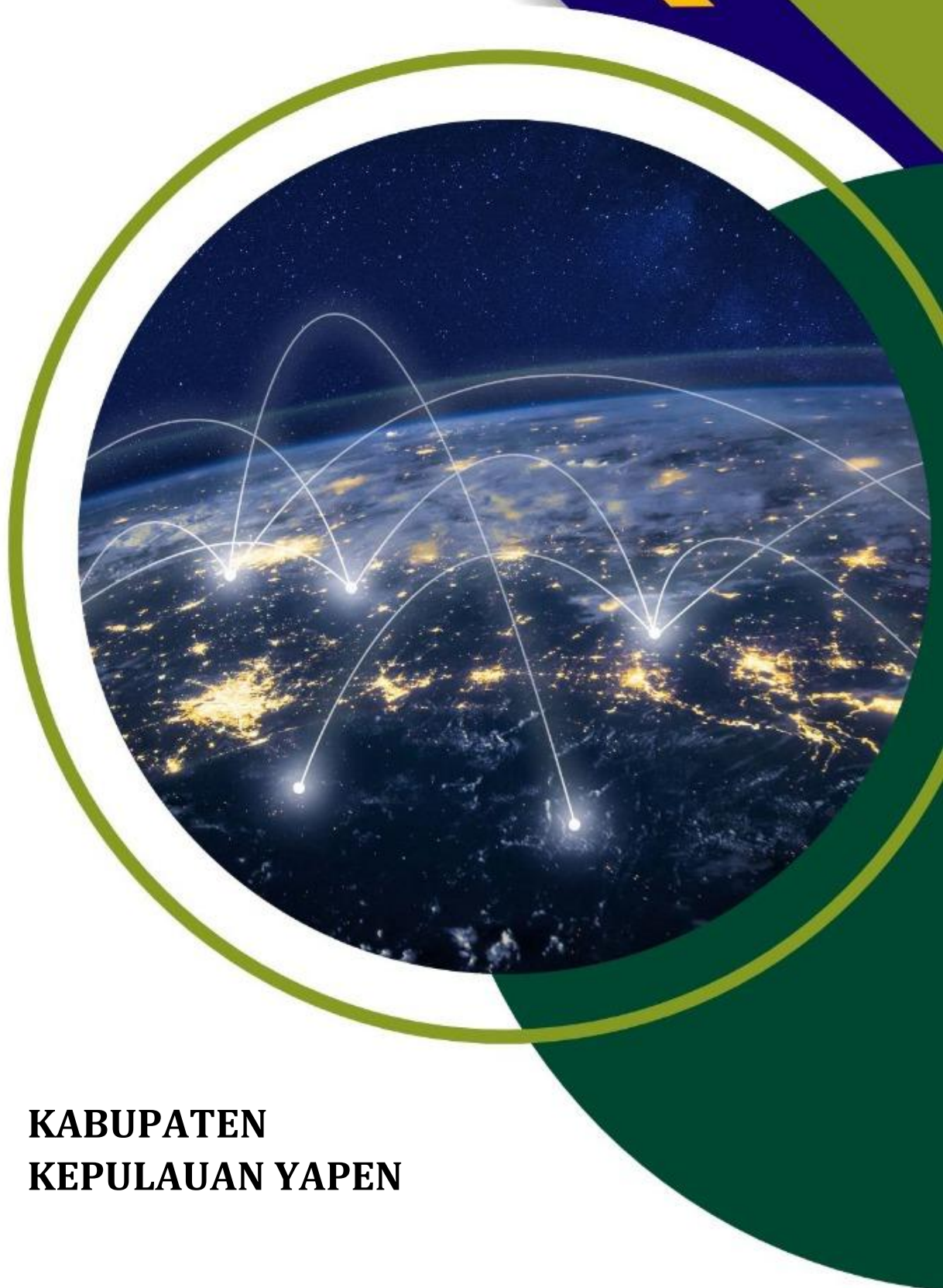
Sebagai penutup, inovasi ALTERI ANAK (Anak Lahir Terima Akta, KK, dan KIA) merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama dalam menjawab tantangan geografis, keterbatasan akses, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan. Dengan mengintegrasikan pelayanan pencatatan kelahiran langsung di fasilitas kesehatan, inovasi ini tidak hanya mempercepat proses penerbitan dokumen penting bagi anak, tetapi juga mengurangi beban administratif dan biaya masyarakat secara signifikan.

Inovasi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Melalui sinergi antarlembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan edukatif kepada masyarakat, ALTERI ANAK menjadi model pelayanan yang humanis dan adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan serta kebutuhan masyarakat akar rumput.

Ke depan, keberlanjutan inovasi ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, pemeliharaan sistem digital, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan Dukcapil, serta perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah-wilayah yang paling terpencil. Diperlukan juga dukungan regulasi, pendanaan yang memadai, dan kolaborasi lintas sektor agar inovasi ini dapat berkembang lebih jauh dan menjangkau seluruh anak-anak di Yapen secara merata.

Inisiatif seperti ALTERI ANAK memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai pelopor pelayanan publik yang tanggap, progresif, dan berpihak pada hak dasar warga negara. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran sejak dini akan berdampak jangka panjang dalam menjamin hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, inovasi ALTERI ANAK tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga simbol keberpihakan negara terhadap perlindungan hak-hak sipil anak sejak mereka lahir. Ini adalah cermin nyata dari birokrasi yang bergerak melayani dan membangun masa depan generasi muda dengan fondasi yang kuat dan terintegrasi.



**KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN**